



LKjIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen hasil pengukuran terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis yang disusun dengan mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Laporan kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun berikutnya.

Bengkalis, Februari 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkalis





RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas urusan penunjang perencanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Selain tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Bengkalis juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dilingkungan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019, Bappeda Kabupaten Bengkalis memiliki 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tersebut, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang telah mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu Persentase pemenuhan data pembangunan dari target 45 %, terealisasi 35 % dengan capaian 77,78 %. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya





pengisian data pada SIPD oleh Perangkat Daerah. Sementara itu, untuk realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2019 sebesar Rp. 21.947.263.370,00 atau 84,75 % dari pagu sebesar Rp. 25.896.714.761,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang berjumlah 10 program dan 54 kegiatan.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2019 berjumlah 99,72 % atau dengan skala penilaian "Sangat Tinggi". Dan hasil pengukuran kinerja ini akan digunakan sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja ditahun yang akan datang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Struktur Organisasi	3
1.5. Landasan Hukum.....	5
1.6. Identifikasi Permasalahan.....	6
1.7. Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Pengukuran Kinerja	10
3.2. Analisis Kinerja.....	12
3.3. Realisasi Anggaran.....	22
3.3. Analisis Efisiensi.....	23
BAB IV PENUTUP.....	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap tahunnya pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah). Penyusunan dokumen ini sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja tahunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, penyusunan laporan kinerja ini sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu, hal yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja tahun 2019 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai bentuk kesanggupan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Laporan kinerja ini nantinya akan disampaikan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahun 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kegiatan ditahun 2019. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada *stakeholders*;
- 2) Sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
- 3) Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

1.3. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas fungsi penunjang urusan perencanaan yang mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



1.4. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 2) Sub Bidang Penanaman Modal dan Pengelolaan Keuangan; dan
 - 3) Sub Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Wilayah; dan
 - 3) Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Data;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1.1
Bagan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan





1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 60).
 9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 52).

1.6. Identifikasi Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;
3. Masih rendahnya pemenuhan prasarana pendukung pelayanan;
4. Rendahnya kapasitas dan pemahaman aparaturnya terkait perencanaan;
5. Belum adanya sistem pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan;
6. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;





7. Kebijakan Pemerintah Daerah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1.7. Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan menganalisis faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Untuk itu, berdasarkan proses analisis tersebut maka yang menjadi isu strategis Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas perencanaan, baik melalui dokumen perencanaan maupun SDM Bappeda;
2. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan secara intensif antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan efisien, serta selalu diperbaharui dengan perkembangan terkini;
4. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual dan berkesinambungan serta mudah diakses publik;
5. Perlu adanya konsistensi dan korelasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
6. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan yang akan datang;
7. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 - 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Predikat kinerja RKPD	Nilai	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	90	95	98	100	100	100
	3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	80	88	92	96	100	100
	4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	%	-	-	-	85	88	91
2. Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	5. Persentase pemenuhan data pembangunan	%	9,15	30	40	45	50	55
	6. Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	Angka	-	-	-	52	28	70
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan	7. Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A



Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
keuangan dan kinerja	8. Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat kinerja RKPD	Tinggi
	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	100%
	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	96%
	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	85%
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase pemenuhan data pembangunan	45%
	Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60 %	52



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang tidak baik. Adapun skala penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	
2.	76% ≤ 90%	Tinggi	



No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	66% ≤ 75%	Sedang	Yellow
4.	51% ≤ 65%	Rendah	Orange
5.	≤ 50%	Sedang Rendah	Red

Adapun target dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Predikat kinerja RKPD	Pengukuran yang didapat berdasarkan penilaian terhadap hasil RKPD Kabupaten Bengkalis	Nilai	Tinggi (76)	Sedang (73,58)*	96,82
	2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD ————— x 100 Jumlah program RPJMD	%	100	102,89	102,89
	3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	Jumlah program Renja Perangkat Daerah ————— x 100 Jumlah program Renstra Perangkat Daerah	%	96	97,27	101,32
	4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	Jumlah prioritas daerah ————— x 100 Jumlah prioritas nasional	%	85	120	141,18



Sasaran		Indikator		Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	5.	Persentase pemenuhan data pembangunan	$\frac{\text{Jumlah data pembangunan yang tersedia}}{\text{Jumlah data pembangunan yang terpenuhi}} \times 100$	%	45	35	77,78
		6.	Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	Jumlah total program unggulan dengan jumlah capaian program 60%	Angka	52	52	100

Ket :

*) Angka Sementara

3.2. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator tersebut terdapat 5 (lima) indikator yang memiliki predikat "Sangat Tinggi" dan 1 (satu) indikator dengan predikat "Tinggi".

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja mendapatkan rata-rata capaian sebesar 147,40% dengan predikat "Sangat Tinggi".





Tabel 3.3
Realisasi Indikator Sasaran 1

Indikator	Satuan	2018	2019			Target Tahun 2021	Capaian 2019 terhadap 2021
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Predikat kinerja RKPD	%	Sangat Tinggi (92,88)	Tinggi (76)	Sedang (73,58)	96,82	Sangat Tinggi (91)	Tinggi (80,86)
2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	83,17	100	102,89	102,89	100	102,89
3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	88,29	96	97,27	101,32	100	97,27
4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	%	0	85	120	141,18	91	131,87
Rata-rata Capaian					147,40		

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui realisasi dari 4 (empat) indikator kinerja selama 2019 menunjukkan bahwa 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja tersebut.


1. Predikat kinerja RKPD

Capaian dari indikator Predikat kinerja RKPD sebesar 96,82 % atau dengan predikat Sangat Tinggi dari target 76 % dengan realisasi 73,58 %. Meskipun mendapat capaian 96,82%, namun indikator ini belum mencapai realisasi dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun



2018 capaiannya mengalami peningkatan dari 92,88 % menjadi 96,82 % dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Indikator Predikat kinerja RKPD Tahun 2018 dan 2019



Faktor penyebab belum tercapainya target, yaitu :

- 1) Masih adanya capaian renja per triwulan Perangkat Daerah pada tahun 2019 yang mendapat predikat “Rendah” dan “Sedang” sehingga hal ini secara total akan berpengaruh terhadap predikat kinerja RKPD tahun 2019;
- 2) Terdapatnya bagian pada Setda Kabupaten Bengkalis yang belum menginput hasil evaluasi renja triwulan keempat pada aplikasi e-monev, adapun bagian yang hingga saat ini belum menginput renja ada 4 bagian, yaitu Bagian Keuangan dan Aset, Bagian Umum, Bagian Pengelolaan Perbatasan, serta Bagian Kerjasama. Dan ada 2 (dua) Perangkat Daerah yang belum menginput, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perhubungan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah, yaitu :

- 1) Memberlakukan sanksi atau teguran bagi Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan segala bentuk laporan yang diminta;




- 2) Menjalankan fungsi pengendalian dan evaluasi secara maksimal terhadap pembinaan Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan Renja yang sesuai dengan mekanisme Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- 3) Melaksanakan pemantauan secara periodik terhadap proses penginputan renja triwulan pada aplikasi e-monev.

2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD

Capaian dari indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD sebesar 102,89% atau dengan predikat Tinggi dari target 100% dengan realisasi 102,89%. indikator kinerja ini mendapat predikat "Sangat Tinggi". Jika dibandingkan dengan tahun 2018, capaian indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD mengalami peningkatan dari 83,17 % menjadi 102,89 %. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Tahun 2018 dan 2019





Faktor Pendukung:

- 1) Telah dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi terhadap program yang terdapat pada RKPD dan RPJMD oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis melalui aplikasi e-planning;
- 2) Tersedianya aplikasi e-planning yang dapat membantu konsistensi program yang terdapat pada RKPD dan RPJMD yang dimulai pada proses penginputan renja oleh masing-masing Perangkat Daerah dimana jika ada program yang tidak terdapat pada RPJMD maka sistem akan menolak program tersebut pada aplikasi e-planning. Adapun pada tahun 2019 jumlah program pada RKPD sebanyak 178, sementara pada RPJMD untuk tahun 2019 berjumlah 173 program sehingga diperoleh persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 102,89%
- 3) Telah dilakukan pendampingan secara berkala dan intens terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang di Bappeda dalam perumusan perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Permasalahan/hambatan, yaitu:


- 1) Adanya program yang tidak tertuang pada RPJMD, tapi terdapat pada RKPD. Hal ini terjadi karena adanya amanat Pemerintah Pusat atau Provinsi sehingga program tersebut harus dilaksanakan, seperti pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat Program Penataan Struktur Industri pada RKPD, namun pada RPJMD belum tertuang program tersebut.;
3. Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah
Capaian dari indikator persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah sebesar 101,32% atau dengan predikat "Sangat Tinggi" dari target 96% dengan realisasi 97,27 %. Hal ini mengalami





peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang sebesar 88,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.3
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019



Faktor pendukung, yaitu :

- 1) Adanya pengendalian dan pembinaan yang dilakukan oleh bidang-bidang Bappeda terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang dalam penyusunan perencanaan tahunan dengan melakukan pengendalian dan kontrol pada saat pengusulan kegiatan oleh Perangkat Daerah dengan mengkroscek kembali program yang diusulkan untuk renja telah tertuang atau tidak pada dokumen renstra Perangkat Daerah;
- 2) Adanya pengendalian sistem melalui e-planning pada saat proses penginputan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah sehingga ketika terdapat kegiatan yang tidak bersumber dari Renstra, maka sistem pada aplikasi e-planning akan menolak proses tersebut.

Permasalahan/hambatan, yaitu :

- 1) Belum sepenuhnya Perangkat Daerah khususnya Kepala Perangkat Daerah memahami terhadap pentingnya perencanaan dimulai dari




Renstra yang mengacu kepada RPJMD, sehingga seringkali kebijakan yang beroutput kepada lahirnya program kegiatan baru tidak berpedoman langsung kepada Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun;

- 2) Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang bersifat *ermaking* yang muncul pada tahun setelah batas perubahan Renstra Perangkat Daerah sehingga menimbulkan kesulitan Perangkat Daerah untuk mendokumentasikan perencanaannya;
- 3) Tingkat kompetensi Pejabat Sub Bagian Program pada Perangkat Daerah yang belum merata dalam pengendalian proses penyusunan Program Kegiatan dari usulan bidang-bidang dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan.

4. Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah

Capaian dari indikator Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah sebesar 141,18% atau dengan predikat “Sangat Tinggi” dari target 85 dengan realisasi 120%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.4
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dengan Daerah Tahun 2019





Faktor pendukung, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pemetaan terhadap kesesuaian prioritas nasional dengan kabupaten, khususnya dimulai dengan penelahaan pada penyusunan dokumen RKPD tahun 2019 oleh Bappeda bersama Perangkat Daerah melalui Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian;
- 2) Adanya pemanfaatan keluaran dari proses e-planning pada pelaksanaan pendokumentasikan konsistensi antara prioritas nasional dengan daerah melalui program dan kegiatan yang telah dibahas bersama antara Bappeda dengan Perangkat Daerah pada tahapan penyusunan RKPD tahun 2019.

Permasalahan/hambatan, yaitu:

- 1) Belum adanya evaluasi khusus terhadap kesesuaian prioritas nasional dengan daerah untuk dapat menjaga tingkat kesesuaian ditahun mendatang;
- 2) Adanya prioritas nasional yang memerlukan penelahaan mendalam agar dapat disandingkan dengan prioritas daerah sehingga masih memerlukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi sebagai pembina perencanaan di tingkat Daerah.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan

Hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan rata-rata capaian sebesar 88,89% dengan predikat "Tinggi".





Tabel 3.5
Realisasi Indikator Sasaran 2

Indikator	Satuan	2018	2019			Target Tahun 2021	Capaian 2019 terhadap 2021
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Persentase pemenuhan data pembangunan	%	87,50	45	35	77,78	55	63,64
2. Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60%	Angka	0	52	52	100	70	74,29
Rata-rata Capaian					88,89		


Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui realisasi dari 2 (dua) indikator kinerja selama 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan dan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.

5. Persentase pemenuhan data pembangunan

Capaian dari indikator Persentase pemenuhan data pembangunan sebesar 77,78 % atau dengan predikat "Tinggi" dari target 45 dengan realisasi 35 %. Capaian tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 87,50 % atau mengalami penurunan sebesar 9,72 % dan lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.5
Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan data pembangunan
Tahun 2018 dan 2019



Faktor penyebab belum tercapainya target, yaitu :

- 1) Belum terpenuhinya pengisian data SIPD yang diinput oleh Perangkat Daerah;
- 2) Ketidaktahuan Perangkat Daerah terhadap substansi data SIPD.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah, yaitu :

- 1) Melakukan komunikasi yang intensif dan secara berkala dengan Perangkat Daerah terkait penginputan data SIPD tersebut;
 - 2) Mengadakan pertemuan rutin dengan Perangkat Daerah terkait sejauhmana kemajuan dalam penginputan data SIPD dan menjelaskan substansi data SIPD yang belum dipahami oleh Perangkat Daerah.
6. Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60% Capaian dari indikator Jumlah program unggulan dengan jumlah capaian program minimal 60% sebesar 100 % atau dengan predikat “Sangat Tinggi” dari target 52 program dan terealisasi 52 program. Adapun indikator ini merupakan indikator penambahan dari hasil asistensi oleh Kemenpan RB



untuk mempertajam sasaran strategis meningkatnya kualitas data pembangunan yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) indikator.

Faktor pendukung, yaitu :

- 1) Sudah adanya pemetaan program unggulan dalam proses penyusunan RPJMD sehingga memudahkan penjabarannya pada Renstra Perangkat Daerah pelaksana program unggulan;
- 2) Digunakannya e-planning sebagai *tools* perencanaan berbasis elektronik meningkatkan pengendalian terhadap penyusunan Rencana Kerja hingga RKPD sehingga program unggulan tetap menjadi prioritas bagi Perangkat Daerah.

Permasalahan/hambatan, yaitu:

- 1) Belum terdapatnya fitur identifikasi dan lock program unggulan pada e-planning menyebabkan proses pengendalian cukup mengalami kesulitan dalam proses pembahasan dengan Perangkat Daerah sehingga masih memerlukan pencermatan melalui dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Belum dibakukannya program unggulan dalam Peraturan Kepala Daerah yang seharusnya bersamaan dengan pembakuan Indikator Kinerja Utama sehingga informasi terhadap program unggulan daerah masih belum banyak diketahui oleh publik jika tidak dibahas pada tahapan konsultasi publik setiap tahunnya.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 21.947.263.370,00 atau 84,75 % dari pagu sebesar Rp. 25.896.714.761,00. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu sebesar Rp. 6.894.119.388,00 atau 75,57 %. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan yaitu sebesar





Rp. 689.433.086,00 atau 93,95%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja	25.896.714.761,00	21.947.263.370,00	84,75
Belanja Tidak Langsung	7.905.738.535,00	7.677.581.892,00	97,11
Belanja Langsung	17.990.976.226,00	14.269.681.478,00	79,32

Sementara itu, untuk anggaran sesuai sasaran kinerja (1) dan (2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Sesuai Sasaran Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	110,55	8.519.140.266,00	6.894.119.388,00	76,84
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	88,89	1.231.025.500,00	689.433.086,00	39,95
Total		9.705.165.766,00	7.583.552.474,00	

3.4. Analisis Efisiensi

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap sasaran, maka tingkat efisiensi terhadap sasaran telah tersaji pada tabel berikut ini.



Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Anggaran Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	110,55 %	76,84 %	23,16 %
2.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	88,89 %	39,95 %	60,05 %
Rata-rata		99,72 %	58,39 %	41,61 %

Pencapaian sasaran kinerja (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat efisiensi anggaran sebesar 23,16 % dari realisasi anggaran sebesar 76,84 % dengan capaian kinerja sasaran sebesar 110,55%, sedangkan sasaran kinerja (2) Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan memiliki tingkat efisiensi sebesar 60,05 % dari realisasi anggaran sebesar 39,95 % dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,89 %. Adapun rata-rata tingkat efisiensi anggaran capaian kinerja sebesar 41,61 %.



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitudari 6 (enam) indikator kinerja terdapat 5 (lima) indikator yang telah mencapai target dan 1 (satu) indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pengisian data pada SIPD oleh Perangkat Daerah. Meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target, tapi jika dilihat dari skala penilaian terdapat 5 (lima) indikator dengan skala penilaian $91\% \leq 100\%$ atau dengan predikat “Sangat Tinggi” dan 1 (satu) indikator lainnya dengan skala penilaian $76\% \leq 90\%$ atau dengan predikat “Tinggi”. Adapun capaian rata-rata keseluruhan sebesar 99,72 %.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf. Namun demikian, untuk tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Adapun beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu;
2. Adanya upaya sinkronisasi antara dokumen perencanaan, khususnya antara dokumen perencanaan tingkat kabupaten dengan dokumen perencanaan internal Perangkat Daerah;



3. Peningkatan kualitas data perencanaan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah, dengan menghimpun data dari Perangkat Daerah teknis maupun BPS terkait data sektoral maupun yang bersifat makro;
4. Peningkatan kualitas aparatur perencana dengan melibatkan dan mengikutsertakan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pelatihan maupun bimtek terkait perencanaan.